



Pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*

Dudi Pratomo¹, Hervita Triswidyaria¹

Telkom University, Jl. Telekomunikasi No. 1, Bandung, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to analyse the influence of transfer pricing and executive character on tax avoidance controlled by profitability and leverage. The research used explanatory research method. The target of population were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2015-2018. There were 21 manufacturing companies used as a result of purposive sampling. The data was analysed by data panel regression. The results of the study found that the simultaneous transfer pricing and character of executives influenced tax avoidance practices. Partially, transfer pricing has a positive influence on tax avoidance practices with controlled profitability and leverage. It signifies that the higher practices in transfer pricing with its related parties based in countries with low tax rates, then the company will be more driven to conduct tax avoidance. Additionally, the character of executives also has a positive influence on tax avoidance practices with controlled profitability and leverage. It means that companies with executives who are risk takers will be more driven in doing tax avoidance.

Keywords: Transfer Pricing; Executive Character; Tax Avoidance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dikontrol oleh profitabilitas dan leverage. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Target populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018. Data penelitian diperoleh sebesar 21 perusahaan dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan karakter eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Secara parsial, *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, yang dikontrol dengan profitabilitas dan *leverage*. Hal ini berarti, semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan pihak relasi perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak rendah, maka perusahaan akan lebih terdorong melakukan *tax avoidance*. Selain itu, karakter eksekutif secara parsial juga berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance* yang dikontrol dengan profitabilitas dan *leverage*. Hal ini berarti bahwa semakin perusahaan dipimpin oleh eksekutif yang berkarakter berani mengambil risiko, maka perusahaan akan lebih terdorong untuk melakukan *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*; Karakter Eksekutif; *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pemasukan utama memiliki peran dalam menunjang komponen pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mempunyai dominasi besar dan peran sangat penting bagi kelangsungan pembangunan suatu negara (Nuva, 2018). Selama tahun 2015 hingga tahun 2018, kontribusi penerimaan pajak mencapai 80% dari APBN dan sebesar 20% berasal dari kontribusi penerimaan bukan pajak dan dana hibah (Kementerian Keuangan, 2018). Meskipun pajak memberikan kontribusi besar dalam mendukung pendapatan negara, namun realisasi perolehan dari pajak belum dapat memenuhi target pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN.

Perbandingan antara target dan realisasi perolehan pajak menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Perolehan pajak mengalami penurunan di tahun 2015 kemudian mengalami peningkatan sebesar 10,73% di tahun 2017 dan meningkat lagi sebesar 2,56% di tahun 2018 (Kementerian Keuangan, 2018). Realisasi penerimaan pajak tiap tahun tersebut tidak dapat mencapai 100% dari target APBN atau masih di bawah target APBN. Kondisi

ketidapefektifan realisasi penerimaan tersebut diakibatkan karena kesadaran sekaligus ketaatan dari wajib pajak yang tergolong rendah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak berdampak pada penurunan pemasukan negara dan juga berdampak pada rendahnya *tax ratio* (Kementerian PPN, 2019). *Tax ratio* diartikan sebagai persentase yang menunjukkan perhitungan perolehan dari pajak yang dibandingkan besarnya perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) (Kementerian Keuangan, 2019). Indonesia termasuk ke dalam negara dengan kategori penghasilan menengah ke bawah karena memiliki persentase *tax ratio* rendah dengan hanya stagnan berkisar antara 10% sampai 12% dimana nilai tersebut kurang dari rata-rata *tax ratio* negara dengan kategori penghasilan menengah rendah ke bawah lainnya yang mampu mencapai hingga 17,7%. *Tax ratio* yang tergolong rendah di Indonesia disebabkan ketidapefektifan upaya pemerintah dalam mengumpulkan sumber perolehan pajak yang berasal dari berbagai sektor ekonomi dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Kementerian PPN, 2019).

Adanya hubungan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak menimbulkan adanya *agency theory* yang relevan dalam penelitian ini. *Agency theory* mengharuskan salah satu wajib pajak yaitu perusahaan selaku agen berkewajiban melaksanakan pelaporan dan pembayaran jumlah pajak terutang sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap pemerintah selaku *principal* (Kushariadi & Putra, 2018). Di sisi lain, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba dengan memperkecil beban yang dikeluarkan namun adanya pembayaran pajak justru akan mengurangi laba yang dihasilkan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya pajak. Hal tersebut menimbulkan perbedaan dengan harapan pemerintah yang berupaya memaksimalkan penerimaan dari pajak (Afriyanti et al., 2019). Adanya perbedaan yang berhubungan dengan kepentingan atau dikenal dengan istilah *conflict of interest* antara pemerintah dan perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan yang mengakibatkan perusahaan selaku agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah selaku *principal*. Disamping itu, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dapat dimanfaatkan perusahaan dalam memanipulasi penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah dari seharusnya melalui penerapan prinsip *self assessment system* sehingga menimbulkan praktik *tax avoidance* (Kushariadi & Putra, 2018).

Pohan (2018) menyatakan *tax avoidance* yaitu istilah yang berkaitan dengan tindakan legal serta aman dilakukan wajib pajak dalam hal penghindaran pajak yang bukan termasuk pelanggaran dari aturan perpajakan karena perusahaan yang melakukan *tax avoidance* berupaya mencari kelemahan aturan Undang-Undang demi meminimalkan pajak terutang. Praktik *tax avoidance* dipandang tidak etis secara moral bagi pemerintah karena *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan kas negara. Meskipun demikian, praktik ini tergolong legal tanpa adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan sehingga menyebabkan pemerintah berada dalam situasi dilema (Prebble, 2012).

Permasalahan mengenai *tax avoidance* bukan hanya dialami oleh Indonesia namun sudah menjadi permasalahan global yang dialami berbagai negara (Simanjuntak, 2017). Sejumlah besar perusahaan yang melakukan beragam skema transaksi untuk tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara memanfaatkan kelemahan dari adanya sistem perpajakan pada negara yang berbeda, terutama bagi perusahaan yang berstatus multinasional yang mempunyai perusahaan afiliasi berkedudukan pada negara yang mengenakan tarif pajak tergolong rendah (Richardson et al., 2013). Perusahaan sering terdorong untuk mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi melalui skema *transfer pricing* dengan menaikkan maupun menurunkan harga secara tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pajak (Tampubolon & Farizi, 2018).

Transfer pricing pada dasarnya diindikasikan sebagai transaksi yang wajar diterapkan antar perusahaan afiliasi dalam memutuskan harga transfer atas adanya transaksi berupa barang atau jasa (Pohan, 2018). Namun pada kenyataannya, perusahaan sengaja mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi dengan hubungan istimewa di suatu negara yang mengenakan tarif pajak rendah (Richardson et al., 2013). Hal ini membuat *transfer pricing* dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat merugikan negara (Suci, 2015). Sehubungan dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan dengan memanfaatkan *transfer pricing*, terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dengan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Richardson et al. (2013), Maulana (2018), dan Herianti & Chairina (2019) membuktikan *transfer pricing* secara positif memengaruhi praktik *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas *transfer pricing* akan berdampak pada peningkatan upaya *tax avoidance* yang diimplementasikan oleh perusahaan. Dari uraian penjelasan tersebut, maka dapat diperoleh perumusan hipotesis yang berkaitan dengan ada atau tidaknya *transfer pricing* terhadap praktik *tax avoidance* yaitu:

H₁: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Pemanfaatan skema transaksi dalam *tax avoidance* didasarkan atas kebijakan dari eksekutif selaku pemimpin dalam perusahaan (Dyreng et al., 2010). Eksekutif dalam mengambil keputusan dan kebijakan didasarkan atas perbedaan karakter yang terdiri dari *risk taker* maupun *risk averse* tergantung pada tinggi atau rendahnya risiko yang terjadi di perusahaan (Praptidewi & Sukartha, 2016). Risiko perusahaan yang tinggi cenderung membuat eksekutif berkarakter *risk taker* sehingga eksekutif lebih memiliki keberanian dalam membuat kebijakan dengan konsekuensi yang tinggi (Dyreng et al., 2010). Eksekutif yang berkarakter *risk taker* berani melakukan *tax avoidance* berisiko tinggi yang kemungkinan akan menimbulkan pemeriksaan hukum dan menurunkan reputasi perusahaan jika praktik *tax avoidance* tersebut dilakukan secara agresif dan melanggar hukum. Sebaliknya, adanya eksekutif berkarakter *risk averse* cenderung akan berusaha terhindar dari risiko dan kurang mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan dengan konsekuensi yang tinggi sehingga akan menghindari praktik *tax avoidance*. Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2010), Oktamawati (2017), dan Kartana & Wulandari (2018) yang membuktikan adanya hubungan positif karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain memiliki perbedaan hasil dimana karakter eksekutif justru dinyatakan memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* (Praptidewi & Sukartha, 2016). Dengan berlandaskan pada uraian yang telah dipaparkan, maka perumusan hipotesis yang berhubungan dengan hubungan karakter eksekutif pada praktik *tax avoidance* adalah:

H₂: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas bernilai tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan akan membuat tanggungan beban pajak juga menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan serangkaian skema untuk memperkecil beban pajak agar dapat memaksimalkan laba (Pitaloka & Aryani Merkusyawati, 2019). *Leverage* dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui biaya bunga yang ditimbulkan dari adanya utang (Nugrahitha, 2018).

Topik yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan karakter eksekutif pada *tax avoidance* menarik untuk diteliti karena masih relevan terjadi di perusahaan. Herianti & Chairina (2019) meneliti topik sama tetapi hanya berfokus pada *transfer pricing* yang dinilai memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut, terdapat kesamaan dalam hal pengukuran *tax avoidance* namun tidak difokuskan pada adanya praktik *transfer pricing* (termasuk skala *transfer pricing*) namun terbatas pada pengukuran transaksi piutang dengan pihak berelasi yang tidak spesifik mengarahkan pada aktivitas di dalam negeri maupun luar negeri. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengembangkan pengukuran *tax avoidance* dengan klasifikasi skala besar dan skala kecil serta menggunakan pengukuran *transfer pricing* yang berbeda yaitu dengan kriteria adanya transaksi penjualan atau pembelian hanya kepada pihak berelasi yang spesifik tergolong memiliki hubungan istimewa di luar negeri. Penelitian sebelumnya juga tidak memperhatikan tarif pajak di negara pihak relasi sehingga kurang menggambarkan kegiatan *transfer pricing* yang dimanfaatkan sebagai pengalihan laba perusahaan untuk tujuan *tax avoidance*. Sehubungan dengan itu, penelitian ini melakukan pembaruan dengan berfokus pada *transfer pricing* hanya kepada pihak berelasi yang berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah (*tax haven*). Penelitian ini juga menambahkan adanya faktor lain yaitu karakter eksekutif yang memengaruhi eksekutif bertindak dalam menentukan keputusan *tax avoidance*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh secara simultan maupun parsial variabel *transfer pricing* serta karakter eksekutif terhadap praktik *tax avoidance* dengan dikontrol oleh variabel berupa profitabilitas dan *leverage*. Penelitian ini berdasarkan aspek teoritis yang diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait praktik *tax avoidance* beserta faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* serta dapat dijadikan literatur untuk dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya mengenai *tax avoidance*. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi otoritas pajak karena dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan dalam penerapan regulasi yang tegas dan konsisten untuk mencegah tindakan *tax avoidance* yang agresif. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan keputusan bagi perusahaan untuk dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan aturan.

Penelitian ini melibatkan perusahaan industri manufaktur tercatat di BEI selama tahun 2015 sampai tahun 2018 dikarenakan sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar dalam PDB dan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Namun, kontribusi sektor manufaktur terus mengalami penurunan selama tahun 2015 sampai tahun 2018 sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur yang di bawah ekonomi nasional yang juga melemah. Disamping itu, pertumbuhan manufaktur mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang membuat penerimaan pajak tahun yang sama ikut menurun karena

Tabel 1. Perolehan Data Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan dari industri manufaktur tercatat pada BEI selama tahun 2015-2018	156
2	Perusahaan industri manufaktur tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berkala selama tahun 2015-2018	(24)
3	Perusahaan industri manufaktur dikendalikan oleh adanya perusahaan asing atau yang mempunyai anak perusahaan yang berada pada negara asing dimana persentase kepemilikan saham kurang dari 25%	(73)
4	Perusahaan dari sektor manufaktur yang menyajikan satuan mata uang dolar di laporan keuangan	(13)
5	Perusahaan industri manufaktur yang mengalami kerugian selama tahun 2015-2018	(6)
6	Perusahaan industri manufaktur yang mempunyai nilai <i>Book Tax Difference</i> (BTD) yang bernilai negatif.	(19)
Jumlah Sampel Penelitian		21
Jumlah data dalam penelitian (21 x 4)		84

dipicu oleh beberapa subsektor manufaktur yang tumbuh negatif (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2019). Hal tersebut terjadi selain diindikasikan murni karena lemahnya faktor ekonomi yang menyebabkan penurunan kinerja, dapat juga diindikasikan karena adanya *tax avoidance* oleh perusahaan sebagai strategi secara sengaja untuk menurunkan laba (Juliandri, 2018). Meskipun sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang melambat, namun beberapa subsektor manufaktur lain mampu tumbuh positif sehingga sektor ini tetap mampu meningkatkan pendapatan terhadap PDB setiap tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Kondisi tersebut menyebabkan, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar dalam PDB (Kementerian Keuangan, 2018). Pendapatan tinggi juga menjadi salah satu pendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Hamdani, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menjelaskan variabel yang memengaruhi *tax avoidance*. Target populasi adalah perusahaan sektor manufaktur yang tercatat pada BEI tahun 2015 sampai tahun 2018. Pengambilan data penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pada Tabel 1. Variabel penelitian adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Variabel lain adalah *transfer pricing* dan karakter eksekutif sebagai variabel independen. Penelitian ini juga memiliki variabel kontrol yaitu profitabilitas dan *leverage*.

Tax Avoidance

Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Istilah *tax avoidance* memiliki arti sebagai upaya legal yang dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan karena memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak (Pohan, 2018). Indikator *tax avoidance* diprosikan dengan *Book Tax Differences* (BTD) agar diperoleh informasi mengenai tingkat penghindaran pajak dari adanya perbedaan yang ditimbulkan dari laba menurut akuntansi dibandingkan laba menurut fiskal (Herianti & Chairina, 2019). BTD dapat dihitung berdasarkan laba yang diperoleh sebelum pajak yang dikurangkan dari laba kena pajak lalu dibagi jumlah keseluruhan aset (Richardson et al., 2013). Alasan pemilihan proksi BTD dikarenakan proksi ini mampu menggambarkan adanya perbedaan permanen dan temporer dari segi akuntansi dan perpajakan yang memengaruhi jumlah pajak terutang perusahaan pada tahun berjalan apakah lebih bayar atau kurang bayar yang mengindikasikan *tax avoidance* (Herianti & Chairina, 2019). Jika terdapat perbedaan antara laba akuntansi dengan dengan laba fiskal yang menghasilkan selisih dalam jumlah besar maka tergolong ke dalam *large book tax differences*, maka hal ini mengindikasikan bahwa tindakan *tax avoidance* perusahaan dilakukan dalam skala besar. Sedangkan, jika terdapat perbedaan antara laba dari segi akuntansi dengan laba dari segi fiskal relatif kecil, maka tergolong dalam kategori *small book tax differences* sehingga perusahaan terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* dengan skala kecil (Herianti & Chairina, 2019).

Transfer Pricing

Transfer pricing pada dasarnya merupakan transaksi yang wajar dilakukan antar perusahaan afiliasi dalam membuat kebijakan penetapan harga transfer atas adanya transaksi berupa barang maupun jasa (Pohan, 2018). Perusahaan sering memanfaatkan praktik *transfer pricing* agar dapat

dimanfaatkan untuk tujuan mengalihkan jumlah laba ke perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa dan berlokasi di negara berbeda yang mengenakan tarif pajak yang tergolong rendah. Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan cara menerapkan skema transaksi tidak wajar seperti memperbesar harga penjualan atau memperkecil harga pembelian untuk menurunkan laba kena pajak (Maulana, 2018). Indikator *transfer pricing* diproksikan berdasarkan variabel *dummy* seperti pada penelitian Herianti & Chairina (2019) dengan pembaruan yakni:

- Nilai 0: Jika tidak ada transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan perusahaan ke pihak relasi atau dikenal sebagai pihak dengan status hubungan yang istimewa dan kedudukan perusahaan berelasi tersebut mengenakan tarif pajak yang rendah.
- Nilai 1: Jika ada transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh perusahaan ke pihak berelasi atau dikenal sebagai pihak dengan status hubungan yang istimewa dan kedudukan perusahaan berelasi tersebut mengenakan tarif pajak yang rendah.

Karakter Eksekutif

Eksekutif selaku pimpinan perusahaan memiliki wewenang dalam membuat kebijakan atau keputusan bisnis bagi keberlangsungan perusahaan yang berhubungan dengan perbedaan karakter dalam menjalankan tugas (Dyreng et al., 2010). Perbedaan karakter tersebut terdiri dari *risk averse* maupun *risk taker*. Eksekutif yang tergolong *risk taker* akan berani membuat kebijakan dengan konsekuensi tinggi, sedangkan eksekutif yang tergolong *risk averse* kurang berani membuat kebijakan dengan konsekuensi tinggi (Kartana & Wulandari, 2018). Indikator karakter eksekutif diproksikan dengan adanya risiko perusahaan yaitu perhitungan yang diperoleh atas pembagian nilai standar deviasi EBITDA terhadap total keseluruhan aset (Oktamawati, 2017). Alasan memilih risiko perusahaan (*corporate risk*) sebagai proksi dikarenakan dapat dijadikan gambaran suatu kebijakan yang dijalankan perusahaan atas keputusan eksekutif yang mengindikasikan karakternya dalam bertindak (Dyreng et al., 2010).

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar upaya perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal selama periode waktu tertentu dengan cara memanfaatkan semua kemampuan dan sumber daya perusahaan (Hery, 2017). Indikator profitabilitas menggunakan *Return on Asset* (ROA) yang menyatakan seberapa besar perolehan laba bersih dapat dihasilkan dalam memanfaatkan total aset perusahaan (Hery, 2017). Alasan pemilihan ROA sebagai proksi dikarenakan proksi ini lebih mampu menggambarkan efektifitas kinerja perusahaan atas operasional perusahaan (Pitaloka & Aryani Merkusiawati, 2019). ROA diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset.

Leverage

Leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar kegiatan operasional perusahaan yang dibiayai melalui utang (Darya, 2019). Indikator *leverage* yaitu *Debt to Equity* (DER) yang mengukur komponen ekuitas untuk menjamin keseluruhan kewajiban (Pitaloka & Merkusiawati, 2019). DER diperoleh dari hasil pembagian total keseluruhan utang dengan total keseluruhan ekuitas perusahaan (Darya, 2019). Alasan memilih DER sebagai proksi dikarenakan DER dapat mengindikasikan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional lebih banyak dibiayai oleh utang atau dengan modal yang dimiliki perusahaan (Nugrahitha, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dijadikan sebagai suatu keharusan untuk memenuhi persyaratan statistik dalam analisis regresi menggunakan data panel berupa uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Ansofino et al., 2016:93). Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji model regresi terkait korelasi yang mungkin timbul antar variabel independen (Maulana, 2018). Pengujian multikolinearitas menggunakan *correlation* dengan kriteria nilai keseluruhan variabel independen penelitian harus berada di bawah 0,9 agar terbebas dari adanya multikolinearitas (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan pengujian terhadap *variance residual* antar variabel independen yang berbeda (Sujarweni, 2015). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui uji *glejser* dengan dasar keputusan bahwa nilai signifikan atau probabilitas antara variabel independen atau variabel bebas terhadap absolut residual harus bernilai di atas 0,05 agar terbebas dari adanya heteroskedastisitas (Duli, 2019).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Berskala Rasio

	Karakter Eksekutif	Profitabilitas	Leverage	Tax Avoidance
Mean	0,035386	0,095467	0,839701	0,056171
Maksimum	0,152000	0,526700	2,460500	0,176900
Minimum	0,003500	0,000200	0,076100	0,000600
Standar deviasi	0,027001	0,099859	0,586418	0,045519
Observation	84	84	84	84

Analisis Regresi Data Panel

Analisis dalam regresi dapat dijadikan suatu cara menganalisis dan mengukur terdapatnya keterkaitan statistik pada variabel independen dikaitkan variabel dependen (Suyono, 2018). Terdapat 3 jenis model pada analisis regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. *Common Effect Model* yakni model regresi yang diperoleh melalui penggabungan sejumlah data yang berupa data untuk jenis *time series* serta *cross section* atau dikenal istilah data panel (Ansofino et al., 2016). Model kedua yaitu *Fixed Effect Model* yang merupakan model regresi didasarkan asumsi adanya perbedaan yang bisa terpenuhi berdasarkan perbedaan dari intersepnya (Ansofino et al., 2016). Model ketiga yaitu *Random Effect Model* yang merupakan model regresi didasarkan pada estimasi data panel terhadap variabel gangguan yang kemungkinan dapat saling berkaitan antar waktu maupun antar individu (Ansofino et al., 2016). Kesesuaian pemilihan model dari ketiga jenis model tersebut dapat melalui serangkaian pengujian berurutan yakni Uji *Chow*, Uji *Hausman*, serta Uji *Langrange Multiplier* (Nuryanto & Pambuko, 2018).

Pengujian *Chow* diukur dengan kriteria jika nilai probabilitas bernilai di atas angka 0,05 menandakan *Common Effect Model* akan terpilih dibanding *Fixed Effect Model*, sementara jika nilai probabilitas di bawah angka 0,05 menandakan *Fixed Effect Model* akan terpilih dibanding *Common Effect Model* (Nuryanto & Pambuko, 2018). Selanjutnya, terdapat Uji *Hausman* yang diukur dengan kriteria jika nilai probabilitas bernilai di atas 0,05, maka menandakan *Random Effect Model* akan terpilih dibandingkan *Fixed Effect Model*. Jika probabilitas bernilai di bawah angka 0,05 menandakan *Fixed Effect Model* akan terpilih dibandingkan *Random Effect Model* (Nuryanto & Pambuko, 2018). Selanjutnya, terdapat Uji *Langrange Multiplier* yang diukur dengan kriteria jika *breusch pagan* bernilai di atas angka 0,05 menandakan *Common Effect Model* akan terpilih dibandingkan *Random Effect Model*. Sedangkan, jika *breusch pagan* bernilai rendah dari 0,05 maka menandakan *Random Effect Model* akan terpilih dibandingkan *Common Effect Model* (Nuryanto & Pambuko, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang dipaparkan mencakup analisis statistik deskriptif berskala rasio yang terdiri dari karakter eksekutif, profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance* serta analisis statistik deskriptif berskala nominal yang terdiri dari *transfer pricing*. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *mean* karakter eksekutif dengan proksi risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah 0,035386 dengan nilai dari standar deviasi adalah 0,027001. Hal ini berarti bahwa *mean* mempunyai nilai lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga data karakter eksekutif berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai *corporate risk* yang semakin tinggi menunjukkan karakter eksekutif yang *risk taker*, sementara nilai *corporate risk* yang rendah menunjukkan karakter eksekutif yang *risk averse*. Nilai maksimum diperoleh 0,152000 dari perusahaan dengan kode MLBI di tahun 2015, sementara nilai minimum adalah 0,003500 dari perusahaan dengan kode AUTO di tahun 2018.

Profitabilitas mempunyai nilai *mean* yaitu 0,095467 dengan nilai perolehan standar deviasi adalah 0,099859, yang berarti bahwa *mean* mempunyai nilai rendah dibandingkan standar deviasi yang diperoleh, sehingga data profitabilitas dikatakan tidak berkelompok dan bervariasi. Nilai maksimum profitabilitas adalah 0,526700 yang dimiliki perusahaan dengan kode MLBI tahun 2017. Sedangkan nilai minimum yang diperoleh adalah 0,000200 berasal dari perusahaan VOKS di tahun 2015.

Leverage memiliki nilai *mean* mencapai 0,839701 dengan perolehan standar deviasi sebesar 0,586418 yang berarti bahwa *mean* mempunyai nilai besar dari perolehan standar deviasi. Hal tersebut berarti data *leverage* dikatakan berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum *leverage* adalah 2,460500 didapat dari perusahaan dengan kode RICY di tahun 2018, sedangkan nilai minimum sebesar 0,076100 berasal dari perusahaan dengan kode SIDO di tahun 2015.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Berskala Nominal

Variabel	Kriteria	Kode	Jumlah	Sampel	Total
<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan yang melakukan <i>transfer pricing</i>	1	48	57%	84
	Perusahaan yang tidak melakukan <i>transfer pricing</i>	0	36	43%	100%

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

	<i>Transfer Pricing</i>	Karakter Eksekutif	Profitabilitas	Leverage
Transfer Pricing	1,000000	0,412280	0,442215	-0,232927
Karakter Eksekutif	0,412280	1,000000	0,618590	0,170920
Profitabilitas	0,442215	0,618590	1,000000	-0,077737
Leverage	-0,232927	0,170920	-0,077737	1,000000

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variables	Coefficients	Std. Errors	t-Statistics	Probability
C	0.009241	0.002469	3.743111	0.0003
X1	0.001617	0.002494	0.648455	0.5186
X2	0.056014	0.053300	1.050916	0.2965
X3	-0.006394	0.013965	-0.457875	0.6483
X4	-0.002083	0.001945	-1.070930	0.2875

Tabel 6. Hasil Pengujian Chow

Effect-Test	Statistics	d.f	Probability
Cross sections F	9.744980	(20,59)	0.0000
Cross sections Chi square	122.589722	20	0.0000

Tax avoidance menghasilkan *mean* yang bernilai mencapai 0,056171 dengan perolehan standar deviasi sebesar 0,045519 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari perolehan nilai standar deviasi. Hal ini berarti data *tax avoidance* dikatakan berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai *mean* tersebut dijadikan standar untuk mengidentifikasi seberapa besar perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* berdasarkan skalanya. Nilai maksimum adalah 0,176900 didapat dari MLBI pada tahun 2015, sedangkan nilai minimum sebesar 0,000600 berasal dari VOKS di tahun 2017.

Tabel 3 menunjukkan variabel *transfer pricing* menggunakan *dummy* dengan kriteria kode 1 jika terdapat kegiatan *transfer pricing* dalam operasional perusahaan ada, dan kode 0 diberikan untuk perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* sebanyak 48 perusahaan atau 57% sampel lebih dominan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang tidak melakukan kegiatan *transfer pricing* yang hanya berjumlah 36 perusahaan atau 43% sampel.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas sesuai Tabel 4 menunjukkan bahwa perolehan korelasi mungkin terjadi antar variabel independen bernilai rendah di bawah angka 0,9 sehingga terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 menunjukkan probabilitas tiap variabel independen bernilai di atas angka 0,05 sehingga dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Chow

Hasil uji diketahui bahwa perolehan *cross sections chi square* pada Tabel 6 menunjukkan angka 0,0000 yang lebih rendah dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menandakan adanya model terpilih yaitu dari *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Tabel 7 menunjukkan angka probabilitas adalah 0,0012 di bawah nilai signifikansi pada angka

Tabel 7. Hasil Uji *Hausman*

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Square. Statistics</i>	<i>Chi-Square. d.f.</i>	<i>Probability</i>
<i>Cross sections random</i>	17.973064	4	0.0012

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

<i>Variables</i>	<i>Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t - Statistics</i>	<i>Probability</i>
C	-0,028616	0,019782	-1,446541	0,1533
<i>Transfer pricing</i>	0,028729	0,012275	2,340374	0,0227
Karakter Eksekutif	1,739004	0,417603	4,164257	0,0001
Profitabilitas	0,130098	0,061684	2,109092	0,0392
<i>Leverage</i>	-0,006651	0,015316	-0,434269	0,6657

Tabel 9. Jumlah Sampel *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance*

Sampel Perusahaan	<i>Large Books Tax Difference</i>	<i>Small Books Tax Difference</i>	Total
Perusahaan ada kegiatan <i>transfer pricing</i> (kode 1)	28	20	48
Perusahaan tidak ada kegiatan <i>transfer pricing</i> (kode 0)	6	30	36
Total	34	50	84

0,05. Hal ini menandakan model terpilih menggunakan *Fixed Effect Model*. Setelah melalui pengujian yang terdiri dari Uji *Chow* yang dilanjutkan dengan Uji *Hausman* maka diperoleh model terpilih dalam penelitian yakni *Fixed Effect Model*.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa bahwa perolehan angka probabilitas *F-statistic* menunjukkan 0,000000 yang berarti *transfer pricing* dan karakter eksekutif secara simultan atau bersamaan berpengaruh terhadap adanya *tax avoidance*. Nilai yang dihasilkan dari Adjusted *R-squared* adalah 0,855883 yang berarti *transfer pricing* dan karakter eksekutif yang dikontrol dengan profitabilitas dan *leverage* dapat menjelaskan adanya variabel dependen yakni *tax avoidance* senilai 85,5883%, sementara sisanya sebesar 14,4117% dapat dijelaskan dari variabel yang lain.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 8 menunjukkan hasil uji secara parsial yang menunjukkan *transfer pricing* dengan nilai probabilitas 0,0227 di bawah dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal tersebut berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga *transfer pricing* berpengaruh terhadap perlakuan *tax avoidance*. Perolehan nilai koefisien regresi dari variabel *transfer pricing* adalah 0,028729 berarah positif yang berarti jika nilai *transfer pricing* naik satu satuan maka *tax avoidance* juga ikut naik sebanyak 0,028729. Data tersebut juga menunjukkan semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing* maka perusahaan semakin terdorong menjalankan *tax avoidance* dalam skala besar. Perusahaan mengadakan praktik *transfer pricing* ke perusahaan afiliasi yang mempunyai tarif pajak lebih rendah akan mengakibatkan peningkatan tindakan *tax avoidance* perusahaan dalam skala yang besar. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mengadakan kegiatan *transfer pricing* akan mengakibatkan penurunan tindakan *tax avoidance* perusahaan dengan skala yang kecil.

Berdasarkan Tabel 9, terdapat 48 perusahaan atau setara dengan 57% sampel dalam penelitian yang menerapkan praktik *transfer pricing* dan sisanya terdapat 36 perusahaan yakni setara 43% sampel dalam penelitian tidak melakukan praktik *transfer pricing*. Sementara dari 48 sampel data dalam penelitian menerapkan *transfer pricing* yaitu sejumlah 28 perusahaan yakni setara 58% unit sampel yang melakukan *tax avoidance* dalam skala besar tergolong *large book tax difference* dan sebanyak 20 perusahaan yakni setara 42% unit sampel yang melakukan *tax avoidance* dalam skala kecil yang tergolong sebagai *small book tax difference*. Selain itu, dari 34 unit sampel yang tergolong *large book tax difference*, yang terindikasi dalam *tax avoidance* dalam skala besar adalah sejumlah 28 atau setara dengan 82% sampel yang melakukan praktik *transfer pricing* dan sisanya ada 6 perusahaan atau setara dengan 18% sampel yang tidak melakukan *transfer pricing*. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *transfer pricing* yang diimplementasikan perusahaan maka akan menimbulkan dorongan yang semakin tinggi terhadap adanya tindakan *tax avoidance* dari perusahaan dalam skala yang besar.

Pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menimbulkan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) terkait pembayaran

Tabel 10. Jumlah Sampel Karakter Eksekutif dengan *Tax Avoidance*

Sampel Perusahaan	<i>Large Books Tax Difference</i>	<i>Small Books Tax Differences</i>	Total
Karakter Eksekutif diatas rata-rata 0,0347	21	15	36
Karakter Eksekutif dibawah rata-rata 0,0347	13	35	48
Total	34	50	84

pajak. Adanya *transfer pricing* sebagai suatu kebijakan dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi kepada pihak relasi sering dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk melakukan pengalihan laba agar terhindar dari pungutan pajak dari pemerintah. Perusahaan mengalihkan laba ke pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah untuk melakukan *tax avoidance* melalui transaksi-transaksi yang tidak wajar yang menimbulkan kerugian negara. Hasil penelitian telah sesuai dengan perumusan hipotesis penelitian dan menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Maulana (2018) dan Herianti & Chairina (2019) yang membuktikan adanya *transfer pricing* akan berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi akibat perusahaan yang berusaha meminimalkan pembayaran pajak sebagai upaya *tax avoidance* melalui kegiatan *transfer pricing* yang dalam penelitian ini diindikasikan melalui adanya transaksi pembelian atau penjualan kepada pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 8 menunjukkan variabel dependen karakter eksekutif dengan nilai probabilitas yang menunjukkan angka 0,0001 kurang dari taraf signifikansi yaitu pada angka 0,05. Hal tersebut berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga karakter eksekutif berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Perolehan dari koefisiensi regresi menunjukkan angka 1,739004 berarah positif berarti setiap nilai karakter eksekutif naik satu satuan maka nilai *tax avoidance* juga akan naik sebesar 1,739004. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan semakin tinggi karakter eksekutif yang *risk taker* mengakibatkan semakin tinggi penerapan *tax avoidance* dalam skala besar.

Pengujian hipotesis menunjukkan karakter eksekutif yang mempunyai dampak terhadap kegiatan *tax avoidance* perusahaan dengan skala besar maupun kecil. Semakin tinggi perolehan nilai karakter eksekutif di atas nilai *mean* maka eksekutif akan mempunyai karakter yang *risk taker* sehingga lebih mempunyai keberanian dalam bertindak untuk tujuan peningkatan *tax avoidance* dalam skala yang besar. Sebaliknya, jika nilai karakter eksekutif rendah dibawah nilai *mean* maka eksekutif cenderung akan berkarakter *risk averse* sehingga kurang berani dalam melakukan *tax avoidance* dengan skala besar.

Tabel 10 menunjukkan informasi bahwa terdapat sebanyak 36 unit sampel atau setara dengan 43% sampel dalam penelitian memiliki nilai karakter eksekutif di atas *mean* yang berarti eksekutif cenderung bersifat *risk taker* dan sisanya terdapat 48 atau setara 57% unit sampel dalam penelitian memiliki nilai karakter eksekutif di bawah *mean* yang berarti eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Adanya hubungan positif karakter eksekutif dan *tax avoidance* dibuktikan dari data sampel yaitu dari 34 data sampel tergolong *large book tax difference* terindikasi dalam *tax avoidance* skala besar ada 21 atau setara 62% yang memiliki karakter eksekutif di atas *mean* tergolong *risk taker* dan sisanya terdapat 13 atau setara 38% memiliki nilai karakter eksekutif di bawah *mean* yang tergolong *risk averse*. Selain itu, dari sejumlah 36 data sampel dengan nilai karakter eksekutif di atas *mean*, terdapat 21 atau setara 58% sampel tergolong *large book tax difference* terindikasi dalam *tax avoidance* skala besar dan sisanya terdapat 15 atau setara 42% tergolong *small book tax difference* yang terindikasi dalam *tax avoidance* skala kecil. Dari data-data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai karakter eksekutif menyebabkan eksekutif cenderung akan mempunyai karakter yang *risk taker*. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan lebih berani melakukan peningkatan tindakan *tax avoidance* dalam skala besar.

Karakter yang dimiliki oleh eksekutif selaku pimpinan perusahaan menentukan keputusan bisnis yang diambil perusahaan termasuk dalam hal memutuskan praktik *tax avoidance*. Karakter yang dimiliki eksekutif terdiri dari *risk taker* dan *risk averse* tergantung keberanian dalam mengambil risiko. Dalam menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani melakukan tindakan yang berisiko tinggi untuk melakukan *tax avoidance* yang bertentangan dengan harapan pemerintah. Hal tersebut mengonfirmasi pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang didukung oleh *agency theory* yang menjelaskan adanya *conflict of interest* yang timbul dari keberanian eksekutif dalam meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Hal itu bertentangan

dengan pemerintah yang berupaya memaksimalkan pendapatan pajak. Hasil penelitian telah sesuai perumusan hipotesis penelitian dan menunjukkan hasil yang sama dengan Oktamawati (2017) yang membuktikan bahwa karakter yang dimiliki eksekutif dapat berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena karakter eksekutif dapat mencerminkan risiko yang terjadi di perusahaan. Tingkat besarnya risiko perusahaan mengindikasikan karakter eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnis berkonsekuensi tinggi (*risk taker*) untuk melakukan *tax avoidance*.

SIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa variabel *transfer pricing* dan karakter eksekutif yang dikontrol oleh variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Ketika perusahaan mempunyai kegiatan *transfer pricing* ke perusahaan afiliasi di beda negara dengan pengenaan tarif pajak yang rendah, maka perusahaan berupaya untuk mengalihkan keuntungan dengan tujuan *tax avoidance* berskala besar. Hasil secara parsial juga membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan eksekutif *risk taker* lebih berani melakukan *tax avoidance* berskala besar dikarenakan semakin tingginya nilai *corporate risk* yang memicu bertambah tingginya praktik *tax avoidance*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan regulasi dan evaluasi untuk mengoptimalkan sumber daya otoritas pajak dalam melakukan pengawasan untuk mencegah *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi perusahaan manufaktur dimana hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi kepatuhan dan transparansi dalam menetapkan harga transfer secara wajar dan mendorong eksekutif lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan regulasi dan tidak melakukan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam hal perolehan informasi terkait *tax avoidance* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Keterbatasan penelitian ini yaitu pengukuran *tax avoidance* dengan proksi *books tax difference* berdasarkan skala, sehingga kurang memberikan informasi mengenai perusahaan yang tidak terlibat dalam *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya disarankan mengukur adanya *tax avoidance* melalui proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hal ini agar diperoleh informasi mengenai perusahaan yang tidak terindikasi maupun yang terindikasi praktik *tax avoidance* berdasarkan tarif efektif pajak yang berlaku. Selain itu, pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini hanya terbatas pada variabel *dummy* yang hanya menunjukkan ada tidaknya transaksi penjualan atau pembelian kepada perusahaan afiliasi, sehingga kurang menggambarkan ketidakwajaran transaksi atas *transfer pricing* yang dilakukan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas transaksi seperti penjualan, pembelian, utang, dan piutang kepada perusahaan afiliasi pada negara dengan tarif pajak rendah yang dinilai dan dibandingkan menggunakan metode kewajaran dan kelaziman dalam menentukan harga transfer sebagai dasar penyusunan *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) perusahaan yang diwajibkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian selanjutnya juga disarankan agar bisa memperluas cakupan sampel tiap sektor perusahaan agar tidak berfokus menggunakan objek penelitian sektor manufaktur saja, melainkan juga semua perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan variabel lain selain tercantum pada penelitian ini karena dimungkinkan akan terdapat suatu pengaruh lebih besar terhadap tindakan *tax avoidance*, seperti *deferred tax liabilities*, *deferred tax asset*, dan adanya transaksi-transaksi lain dengan perusahaan afiliasi yang pengenaan tarif pajaknya rendah yaitu antara lain *thin capitalization*, *treaty shopping* yang mungkin akan dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menerapkan adanya *tax avoidance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyanti, S. A., Sugiarti, & Hariyanti, W. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 1–13. doi:10.22515/jifa.v2i1.1595.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish
- Darya, I. G. P. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *American Accounting Association*, 85(4), 1163–1189. doi:10.2308/accr.2010.85.4.1163.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Yogyakarta: BPFPE.
- Hamdani, T. (2019). Sri Mulyani: Makin Tinggi Pendapatan, Makin Enggan Bayar Pajak! <https://okefinance.com>. 2 November 2019 (19:12)
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? *KNE Social Sciences*, October(2019), 357–376. doi:10.18502/kss.v3i26.5387
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi: Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Juliandri, M. A. (2018). Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik. <https://news.ddtc.co.id>. 6 April 2019 (07.31)
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. doi:10.22225/kr.10.1.708.1-13.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Informasi APBN Kita 2018*.
- Kementerian Keuangan. (2019). Mengejar Lompatan Rasio. *Media Keuangan Transparasi Informasi Kebijakan Fiskal*, xiv(138).
- Kementerian Perindustrian Indonesia. (2019). *Analisis Perkembangan Industri Edisi I 2019*. Kementerian PPN. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Kushariadi, B., & Putra, R. N. (2018). Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 1. doi:10.22515/jifa.v1i2.1401
- Maulana. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 10(October), 122–128. doi:10.31521/modecon.V11(2018)-20.
- Nugrahitha, I. M. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(36), 2016–2039. doi:10.24843/EJA.2018.v22.i03.p14.
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Nuwa, M. U. (2018). *Pajak dan Pembangunan Nasional*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. doi:10.24167/JAB.V15I1.1349.
- Pitaloka, S., & Aryani Merkusyawati, N. K. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202. doi:10.24843/eja.2019.v27.i02.p14.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia.
- Praptidewi, L., & Sukartha, I. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada Tax Avoidance Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), 426–452.
- Prebble, J. (2012). Victoria University of Wellington Legal Research Papers. *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, 43(12), 693–745.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150. doi:10.1016/j.jcae.2013.06.002.

- Simanjuntak, J. (2017). *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*. Tribunnews.
- Suci, A. (2015). *Top Secret Konspirasi: Membongkar secara tuntas kasus konspirasi yang belum terungkap*. Jakarta: Phoenix.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS untuk penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyono. (2018). *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. Al. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP DOC*. Yogyakarta: Deepublish.